



PROSEDUR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENULISAN RESEP SESUAI FORMULARIUM

RSUD
SOEDARSO

Dr.

No. Dokumen
065/6814/RSDS/PNJ/2018

No. Revisi

00

Halaman :

1 / 1

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal terbit :

26 Oktober 2018



Ditetapkan oleh
Direktur,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER SOEDARSO
Dr. H. YUSTAR MULYADI, Sp PD-K GE

Pembina Utama Muda

Nip. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

- Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat..
- Penulisan resep sesuai formularium adalah penulisan resep yang sesuai dengan formularium rumah sakit yang berlaku yang berisi daftar obat yang digunakan di rumah sakit.

TUJUAN

Untuk menjamin Pelayanan Kefarmasian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan upaya perbaikan kegiatan yang akan datang.

KEBIJAKAN

SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso No 221 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Pada Rumah Sakit

	Umum Daerah Dokter Soedarso
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur memantau dan menilai penulisan resep sesuai formularium dilakukan dengan pengambilan data dengan metode sampling pada resep pasien instalasi farmasi selama satu bulan hari kerja, lalu dilakukan analisa per resep untuk melihat obat yang diresepkan diluar formularium. 2. Pendokumentasian data penulisan resep sesuai formularium dengan mencatat obat kosong yang diresepkan masuk dalam Fornas dan Formularium Rumah Sakit yang meliputi hari/tanggal, nama obat, nama dokter, dan keterangan.
INSTALASI TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Farmasi 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap 4. Bagian Pelayanan